

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum senantiasa terkait dengan masyarakat, karena hukum adalah norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Ada benarnya, adagium atau pepatah hukum yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Begitupun sebaliknya, dimana ada hukum disitu ada masyarakat atau setidaknya pernah ada suatu masyarakat. Ada korelasi yang bersifat positif antara masyarakat dan hukum. Pada masyarakat sederhana di pedesaan, peraturan hukumnya sederhana. Sedangkan, pada masyarakat modern di perkotaan, peraturan hukumnya modern. Hal ini dikarenakan, interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan tercermin pada norma hukumnya. Norma hukum yang berlaku merupakan perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Dengan demikian, hukum merupakan gejala yang selalu muncul di dalam masyarakat sehingga disebut hukum sebagai gejala sosial.<sup>1</sup>

Dalam era globalisasi ini kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi semakin memudahkan orang untuk dapat berhubungan atau melakukan suatu tindakan atau berbuat setiap saat di mana pun ia berada. Adanya kemajuan teknologi ini tentu berpengaruh pada berbagai sendi kehidupan yang ada di masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan lainnya. Jika dikaitkan dengan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam pola kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Kenyataan disisi lain, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, yang berbasis teknologi, namun demikian hukum mempunyai peran yang penting pada kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat, kelompok, berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup> Dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi tanpa harus berhadapan ataupun bertemu

---

<sup>1</sup> Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm. 1.

<sup>2</sup> C.S.T kansil et.al, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 1.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*, Jakarta Timr : Sinar Grafika, 2016, hlm. 274.

secara langsung satu sama lain. Namun Selain itu, teknologi informasi saat ini ibarat sebuah pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, ternyata sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Karena semakin teknologi yang berkembang maka kejahatan pun semakin marak mengiringi perkembangan.<sup>4</sup>

Perjudian adalah tindakan pidana umum yang secara yuridis diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang biasanya disebut KUHP), dan Pasal 303 BIS KUHP, dan juga pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dimana dalam Undang-Undang inipun dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini, maka tata cara berjudi pun mengalami perkembangan yaitu melalui internet, dan di atur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hal ini menjadikan perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan kemajuan teknologi dan informasi atau non konvensional, dalam hal ini dengan penyalahgunaan internet menggunakan sistem daring perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat, tidak dibatasi ruang dan waktu serta lebih terjaga keamanannya dalam beroperasi, perjudian daring atau yang disebut dengan Kejahatan siber.

Kejahatan siber didefinisikan sebagai kejahatan komputer, tetapi penggunaannya istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer oleh karenanya dianggap lebih luas dan biasa di pergunakan dalam hubungan internasional.<sup>5</sup> Maka dapat di rumuskan bahwa Kejahatan siber merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.<sup>6</sup> Dari rumusan Kejahatan siber tersebut dapat di katakan bahwa bentuk kejahatan yang di lakukan dengan memakai komputer atau perangkat seluler

---

<sup>4</sup>Rahayu Dianasari, “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan *Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perjudian* (Putusan Nomor: 1984/Pid.B/2018/PN. Sby.), “Skripsi (Untuk Memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universita Jember), 2019, hlm. 1.

<sup>5</sup>Mahkamah Agung Naskah Akademis, *Kejahatan Internet*, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah agung RI, 2004, hlm. 4.

<sup>6</sup>Maskun, *Kedudukan Hukum kejahatan siber dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2013, hlm. 48.

dan koneksi internet sebagai sarana/alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan perjudian daring.

Perjudian dalam jaringan merupakan perjudian yang di lakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat di gunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya Perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah di tentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang menggunakan pemikiran matang dan perhitungan dan juga adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak ke untungan bagi pemiliknya. Tidak di perlukan lagi perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian melalui internet. Cukup dengan bermodal sebuah jaringan dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.<sup>7</sup>

Semakin maraknya kejahatan dengan menggunakan elektronik maka lahir lah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE). Berbeda dengan era sebelum berkembangnya internet di Indonesia, dimana peraturan dan regulasi yang mengatur pengguna dunia maya dirasa belum terlalu mendesak seperti sekarang ini. Sementara kini, internet dan masyarakat seolah sulit dipisahkan, terutama bagi masyarakat yang sudah maju, sehingga dari sinilah *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* menjadi sangat penting terkait pada penggunaan Undang – Undang ITE itu sendiri.

Disamping itu, perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

---

<sup>7</sup>Muhammad Fajrul Falah et.al., Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG e-Jurnal Lentera Hukum, volume 4, Nomor 1, 2017, hlm. 35.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya bagaimanakah seandainya majelis hakim dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana perjudian jenis daring atau melalui media internet mengadili dan memutus perkara dengan menggunakan ketentuan Pasal 303 KUHP, Meskipun telah berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan ada asas yang mengatur didalam hukum pidana yang dikenal berlakunya Dalam bidang hukum pidana, asas *Lex Specialis Derogat legi Generali* di normakan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa “ jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang di terapkan”.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata di temukan beberapa contoh kasus tentang perjudian judi togel daring pada kasus putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/PN.JKT UTR. Pasal yang menjerat Billy Wisputra yang di adili pasal 303 ayat 1 KUHP dengan perbuatan melakukan permainan judi jenis togel secara daring di www.momo4d.com dengan cara membuat akun dengan user ID : bil!y7878 dengan paswor : luck\$888 dengan cara main judi togel mendaftarkan rekening di Bank BCA cabang Medan dengan nomor 1950-87-7878 sebagai rekening deposit sekaligus rekening untuk menerima uang kemenangan dari bandar atau penyelenggara.<sup>9</sup>

Satu lagi perjudian daring yang akan di teliti lebih dalam oleh penulis yaitu kasus putusan Pengadilan Negri Pekalongan Nomor: 298/pid.B/2019/PN Pkl, terdakwa yang

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>9</sup> Franky Satrio Darmawan & Dian Adriawan, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online* Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/PN JKT UTR, Jurnal Hukum Adigama, Volum 1, Nomor 2, 2018, hlm. 13-14.

bernama Deden Ponco Pitnoto Bin (alm) Mijan di dakwa oleh jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana perjudian dengan dakwaan Berlapis yang secara garis besar adalah sebagian berikut : Pada dakwaan primair terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, sedangkan pada dakwaan subsidair terdakwa di dakwa dengan ketentuan Pasal 303bis ayat 1 ke-2 KUHP, sedangkan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa secara daring melalui media internet, berawal dari saksi ACHMAD FAHRUROZI dan saksi CAHYO NUGROHO (keduanya merupakan anggota polri) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa didesa Kalipancuran RT.004/RW,002 Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sering dijadikan untuk lokasi bermain judi, mendapatkan informasi tersebut lalu melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan ternyata informasi dari masyarakat benar adanya penombok/pemasang untuk membeli/memasang angka judi togel hongkong, beberapa saat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDEDEN PONCO PITNOTO Bin (alm) MIJAN Bahwa benar aturan permainan judi daring jenis togel hongkong adalah pertama-tama para penombok/pemasang yang antara lain sdr. TARBO, Sdr. TARZAN, Sdr. BULUS, Sdr. GEPENG, Sdr. ENO, Sdr. WIRO, Sdr. KARNAI, Sdr. KURDI, Sdr. JASMANI, Sdr. TARSONO, Sdr. HARJO, Sdr. DOPER, Sdr. CARMILA dan Sdr. CASMONO mendatangi Terdakwa di teras rumah saksi SUARI untuk membeli atau memasang judi togel sambil menyebutkan angka togel dan nominal pemasangan, oleh Terdakwa angka togel dan nominal pemasangan tersebut kemudian dimasukkan kedalam ID (user) dan memakai Password, melalui situs judi online [Http://WWW.ASUSTOTO.COM](http://WWW.ASUSTOTO.COM), dengan cara diketik kedalam Handphone milik Terdakwa, langkah selanjutnya terdakwa mentransfer nominal pemasangan dari para penombok/pemasang tersebut ke Rekening BRI An, GELAR

Jika penulis amati, perkara diatas dengan beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia maka terjadi ketidak sesuaian antara penggunaan pasal yang didakwa kepada terdakwa dan penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim dengan perbuatan terdakwa dan fakta-fakta persidangan yang ada, serta alat bukti yang ditemukan dalam penangkapan perkara di atas. Selain itu hakim juga harus menggali informasi secara lengkap mengenai terdakwa perihal tindak pidana yang dilakukan maupun seluk beluk terdakwa, selain itu hakim juga dituntut harus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat baik mengenai aturan hukum atau norma-norma dalam masyarakat pada dasarnya hakim diharapkan mampu membuat putusan yang baik dan benar serta sesuai dengan apa yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bertujuan semata-mata untuk menegakkan keadilan dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana itu sendiri.

Oleh karenanya menarik bagi penulis untuk membahas mengenai perkara ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk sebuah karya tulis. Dalam penulisan sekripsi ini penulis akan menganalisisnya lebih lanjut untuk itu dalam Sekripsi berjudul : **Penerapan Hukum Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.**

## **1.2 Identifikasi masalah**

Perjudian daring sudah sangat marak dan termasuk pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dilakukan secara daring, tetapi dasar dan pertimbangan hakim menjatuhkan ketentuan umum yakni Pasal 303 KUHP.

Apa yang mendasari putusan hakim pada perkara tindak pidana perjudian daring menjatuhkan putusan ketentuan umum Pasal 303 KUHP sedangkan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kenapa harus dikesampingkan. Karena adanya penafsiran dalam hukum pidana menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum.

## **1.3 Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 303 KUHP dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada perkara perjudian melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah penerapan ketentuan perjudian melalui media elektronik berdasarkan Putusan Nomor : 298/pid.B/2019/PN Pkl ?



## **1.4 Tujuan penelitian**

Pada dasarnya penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah serta dengan tujuan untuk mendapatkan data baru.

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan Pasal 303 KUHP dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada perkara perjudian melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan perjudian melalui media elektronik berdasarkan Putusan Nomor : 298/pid.B/2019/PN Pkl.

## **1.5 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kepada pembaca dan masyarakat luas menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang perjudian melalui media elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menegakan pengaturan perjudian yang di lakukan secara daring melalui media internet berdasarkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **1.6 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

### **1.6.1 Kerangka Teoritis**

### **1.6.2 Teori Negara Hukum**

Negara hukum (bahasa Belanda : *rechstaat*): Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Menurut Mutiar's Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang di perintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (state the not governed by men, but by laws). Karena itu, didalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>10</sup>

Disini, pengertian Negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang di atur menurut hukum. setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasaan untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tidak merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenangan-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadi keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.<sup>11</sup>

### **1.6.3 Teori Pidana**

Menurut Satochid Kartanegara dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidana atau pengeksekusian dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

- 1). Absolute atau teori pembalasan

Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat.

---

<sup>10</sup>Abdul Mukthie Fadjal, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang : Setara Press, 2016, hlm. 5-6.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 24.



2). Relatif Atau teori tujuan

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu, jadi aliran ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana.

3). Teori Gabungan

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.<sup>12</sup>

Kembali berbicara mengenai tujuan pidana, bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaksud dalam berbagai teori pidana yang biasa di pergunakan.

- 1). Teori absolut tujuan pidana terletak pada hukum itu sendiri. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus di jatuhkan hukuman.<sup>13</sup>
- 2). Teori relatif, yaitu tujuan pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak berani melakukan kejahatan, memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.
- 3). Teori Gabungan, yaitu kombinasi antara teori absolut dan relatif. Tujuan pidana adalah karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar dia tidak melakukannya lagi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 2005, hlm. 56.

<sup>13</sup>Visi Adiwijaya, *Babon Tes Tni-Polri 2015 Sistem Cat*, Jakarta Selatan : Visimedia Pustaka, 2015, hlm. 329.

<sup>14</sup>Lis Sutinah, *Babon Sukses Tes Tni Plori*, Jakarta Selatan : Visi Media, 2020, hlm. 598.

## 1.7 Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>15</sup>
2. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.
3. Perjudian menurut Pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 1947 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.<sup>16</sup>
4. Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu dan kartu). Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah harta atau uang pada semula.<sup>17</sup>
5. Perjudian Daring adalah segala bentuk permainan judi yang dimainkan menggunakan komputer atau perangkat seluler dan koneksi internet.<sup>18</sup>

## 1.8 Kerangka pemikiran (*Framework*)

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>19</sup>
3. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup>“*Pengertian Penerapan*” <http://duniapendidikan.co.id/pengertian-penerapan/> 25 Maret 2020..

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.


<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm. 479.

<sup>18</sup>“*Apa Itu Perjudian Online*”

<http://olivesnewyork.com/archives/91> 26 Maret 2020.

<sup>19</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 303.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2).



Dalam kerangka pemikiran diatas penulis akan meneliti dan telah membuat gambaran yang akan dibahas mengenai penerpan Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan secara daring. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945<sup>21</sup> artinya Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), oleh karena itu harus dapat menciptakan adanya suatu kepastian hukum. Padahal di indonesia sudah mengatur ada 2 (dua) peraturan ketentuan mengenai perjudian yaitu Pasal 303 KUHP perjudian dimuka umum (konvensional) dan perjudian daring diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Khusus), maka ketika ada suatu perjudian yang di lakukan secara daring tetapi terdakwa didakwa melakuakan perjudian umum (konvensional) maka Majelis Hakim harus memberikan kepastian hukum, melihat dalam hukum pidana dikenal berlakunya *asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BAB I, Pasal 1 Ayat 3.

## **1.9 Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Didalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai tentang tinjauan umum hukum pidana, tindak pidana perjudian, Penerapan Pasal 303 KUHP, dan pelaksanaan dalam perkara penegakan hukum dalam perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan secara daring melalui media internet berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Didalam bab ini merupakan bahan-bahan penelit yang relevan dalam penulis melakukan sebuah penelitian.

#### BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Didalam bab ini Penulis akan menguraikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian melalui media elektronik yang dilakukan secara daring melalui media internet berdasarkan Pasal 303 KUHP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### BAB V : PENUTUP

Didalam bab ini menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian pada karya tulis.

